

Harta dan Pengelolaannya dalam Al-Qur'an: Tinjauan Surah Al-Kahfi ayat 46

Pipi Arviana¹, Achmad Abubakar²

Halimah Basri³, Muh.Azka Fazaka Rifah⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

80500222037@uin-allauddin.ac.id¹, achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id²

halimahbasri@uin-alauddin.ac.id³, 21205032043@student.uin-suka.ac.id⁴

ABSTRACT

One of the favors of Allah SWT to humans is wealth. Treasure can be used to fulfill the needs of life, worship, and help others. However, wealth can also be a source of fitnah and damage if not managed properly. This study aims to analyze treasure and how it is described in the Qur'an, especially in the meaning of baqiyat shalihah or good deeds. This research is a library research/study of literature using a descriptive qualitative approach with the Tafsir Science Method. The results of the study provide an explanation that in surah al-kahf verse 46 it is found that wealth has three positions, namely the adornment of the world, the support of life, and as a mandate from Allah SWT. Because wealth is impermanent and ephemeral, Allah Swt. reminds mankind that eternal good deeds are better than worldly treasures. Eternal good deeds include all good deeds done by humans, including utilizing wealth. In the perspective of Islamic economics, al-baaqiyat as-sholihat is defined as the process of managing wealth that has the value of virtue or good deeds, which includes 5 stages, namely wealth creation, wealth consumption, wealth purification, wealth distribution, and wealth protection in accordance with sharia or Islamic economic principles.

Keywords : *Treasure, Management, Al-Qur'an, Surah Al-Kahf verse 46.*

ABSTRAK

Salah satu nikmat Allah SWT kepada manusia adalah harta. Harta dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, beribadah, dan membantu orang lain. Namun, harta juga dapat menjadi sumber fitnah dan kerusakan jika tidak dikelola dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji harta dan bagaimana harta digambarkan dalam al-Qur'an, khususnya dalam makna *baqiyat shalihah* atau amal saleh. Penelitian ini merupakan library research/studi pustaka dengan menggunakan Pendekatan kualitatif deskriptif dengan Metode Ilmu Tafsir. Hasil penelitian memberikan penjelasan bahwa dalam surah al-kahfi ayat 46 didapati harta memiliki tiga kedudukan, yaitu perhiasan dunia, penopang kehidupan, maupun sebagai amanat dari Allah Swt. Karena harta tidak kekal dan fana, Allah Swt. mengingatkan umat manusia bahwa amal saleh yang kekal lebih baik daripada harta duniawi. Amal saleh yang kekal mencakup segala perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia, termasuk memanfaatkan harta. Dalam perspektif ekonomi Islam, *al-baaqiyat as-sholihat* diartikan sebagai proses pengelolaan harta yang memiliki nilai kebajikan atau amal soleh, yang mencakup 5 tahapan yaitu penciptaan harta, konsumsi harta, pemurnian harta, distribusi harta, dan perlindungan harta sesuai dengan syariah atau prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Kata kunci : *Harta, Pengelolaan, Al-Qur'an, Surah Al-Kahfi ayat 46.*

PENDAHULUAN

Salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia adalah harta. hal ini terlihat dari banyaknya pembahasan tentang harta dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi. Karena peran pentingnya dalam memenuhi kebutuhan manusia, harta sering menjadi sumber konflik. Manusia harus bekerja keras dan bersaing untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas tidak dapat dipenuhi dengan jumlah sumber daya alam yang terbatas, sehingga menyebabkan kelangkaan. (Irwan, 2021)

Ekonomi Islam mempunyai pandangan yg berbeda terkait harta, penekanan pada pembahasannya terkait di kemaslahatan hidup individu ataupun sosial. al-Qur'an, al-hadis, dan ijtihad para ulama sebagai sumber hukum ekonomi Islam sudah menetapkan batasan yg jelas perihal harta. Orang-orang yang memiliki hubungan langsung dengan harta benda telah diberi instruksi tentang cara mendapatkan dan mengawasi harta benda mereka. Ekonomi Islam, yang didasarkan pada nilai-nilai ilahiah, mengarahkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka di dunia dengan cara yang dapat menghasilkan falah. Falah pada Islam merupakan konsep yg dari adari al-Qur'an dan dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang, baik di dunia maupun di akhirat. Konsep ini tidak hanya menekankan aspek material, tetapi lebih menekankan aspek spiritual. (Havis dan Zamzam, 2020). Dalam peran mereka sebagai khalifah Allah, manusia diminta untuk melakukan ibadah, termasuk bekerja untuk mendapatkan uang. Oleh karena itu, harta memiliki kedudukan penting dalam pandangan Islam. Menurut aprianto, harta sebenarnya ialah milik Allah tetapi diberikan kepada manusia untuk mengelolanya, sehingga seseorang dapat secara sah memiliki harta tersebut. (Aprianto, 2017)

Pengelolaan adalah istilah lain dari manajemen, seperti yang dijelaskan oleh Anwar, Pengelolaan adalah sebuah proses yang dimulai dengan perencanaan dan pemanfaatan yang menguntungkan dirinya dan orang lain. (Anwar, 2020) Salah satu perbedaan antara manajemen Islam dan manajemen konvensional adalah sumber hukum yang digunakan dalam penerapannya. Nash-nash al-Qur'an dan petunjuk Sunah digunakan dalam manajemen islam sebagai sumber utama. Selain itu, manajemen Islam juga didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang ada di masyarakat. Teori Islam menambahkan dimensi moral pada moral dalam manajemen yang mengatur bagaimana seseorang seharusnya bertindak. Manajemen Islam tidak bisa terwujud tanpa adanya nilai atau etika yang menjadi dasarnya, sama seperti membangun masyarakat muslim yang harus didasari oleh akhlak. (Sinn dan Djuwaini, 2006) lebih lanjut Menurut choirunnisak manajemen kekayaan islam juga dikenal sebagai pengelolaan harta kekayaan secara Islami yang merupakan sektor finansial yang bertujuan untuk menjaga kekayaan masyarakat muslim agar dapat diinvestasikan dan dipantau dengan cara yang thoyyib dan halal. Pengawasan harta dalam Islam mencakup aspek penciptaan harta,

peningkatan harta, keamanan harta, pembagian harta, dan pemurnian harta yang berdasarkan hukum Islam. Harta dapat digunakan untuk banyak hal, tetapi tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh agama.(Choirunnisak, 2017)

Pengelolaan harta dalam Islam agak rumit karena memperhatikan niat pemiliknnya bagaimana harta tersebut didapatkan, bagaimana harta tersebut bertambah atau dikembangkan, bagaimana harta tersebut dikeluarkan dan hak-hak orang miskin dan orang yang membutuhkan yang diberi atau diambil darinya. Jadi, harta bukanlah tujuan dalam Islam, melainkan sarana untuk mengapai nilai-nilai yang lebih tinggi. Jika didapatkan, diinvestasikan dan dikeluarkan dengan cara yang benar, maka akan membawa berkah atau “barokah” yang bernilai amal baik dihadapan Allah Swt tidak hanya untuk individu dan juga keluarga serta masyarakat luas. Dalam hal ini pandangan Islam, harta hanyalah sarana untuk mencapai kesuksesan di akhirat (al-falah), serta “kehidupan yang baik” (hayat tayyibah) dan surga (jannah).(Ridwan, 2023)

Harta dan cara mengelolanya menurut al-qur’an berbeda dengan pandangan materialistik yang menganggap harta sebagai segalanya dan sebagai sumber kebahagiaan yang mutlak. Harta dan cara mengelolanya menurut al-Qur’an adalah sebagai indikator dan peningkat ketaqwaan dan ketaatan kita kepada Allah Swt. Akibatnya, kita dapat mencapai kebahagiaan yang sebenarnya baik di dunia maupun di akhirat.(Shodiq ahmad, 2022). Surah al-Kahfi Ayat 46 adalah salah satu ayat yang memberikan penjelasan tentang harta dan cara mengelolanya sesuai dengan ajaran Islam. ayat ini mengajarkan tentang makna dan peran harta dalam kehidupan manusia, baik di dunia juga pada akhirat. Ayat ini juga mengingatkan bahwa harta bukanlah sesuatu yang harus kita jadikan sebagai tujuan utama hidup melainkan menjadi sarana buat mengapai tujuan yg lebih tinggi, yaitu ridha Allah Swt. oleh sebab itu, pengelolaan harta harus dengan ajaran yang diatur oleh Allah Swt. Seperti yang diungkapkan dalam al-qur’an dan sunnah.

Penelitian terdahulu yang berjudul konsep harta dan pengelolaannya dalam al-qur’an oleh toha andiko pada tahun 2016.(Andiko, 2016) yang membahas tentang pengertian harta, makna harta dalam al-qur’an, fungsi dan cara mendapatkan harta, serta pengelolaannya yang harus bersikap teliti, jujur, terbuka, dan ikhlas. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang makna harta dalm al-qur’an serta sikap dalam mengelola harta. Perbedaanya yaitu penelitian terdahulu memaparkan makna harta secara umum. Sedangkan penelitian ini fokus membahas tentang harta dan pengelolaannya dari aspek surah al-kahfi ayat 46 terkhusus pada makna *baaqiyaat as-sholihat* atau amal saleh.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh angga arisa dengan judul konsep *al-baaqiyaat as-sholihat* dalam murabahah: penentuan margin serta penggunaan metode perhitungan anuitas dan flat pada tahun 2020.(Arisa, 2020) Persamaan dari studi ini sama-sama membahas tentang makna amal saleh. Sedangkan perbedaanya penelitian

terdahulu membahas tentang margin yang dapat bernilai amal saleh sedangkan penelitian ini membahas tentang pandangan harta dan pengelolaannya dari aspek surah al-kahfi ayat 46 khususnya pada makna *baaqiyaat as-sholihat* atau amal saleh.

Aktivitas mencari atau mengumpulkan harta dapat menjadi ibadah jika prosesnya sama dengan kaidah *baaqiyaat as-sholihat*, yaitu harta yang bermanfaat dan berkah. Hal ini hanya dapat terwujud jika manusia mampu menerapkan syariat Islam dalam aktivitas sehari-hari. Berdasarkan maksud tersebut tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji harta dan cara pengelolaannya sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam analisis ayat 46 dari surah Al-Kahfi khususnya pada makna *baaqiyaat as-sholihat* atau amal saleh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini ialah penelitian library research/studi pustaka, dengan menggunakan Pendekatan penelitian kualitatif deksriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengutamakan kualitas dengan menggunakan beragam teknik untuk menemukan makna, defenisi, konsep, ciri, gejala, simbol dan deskripsi suatu situasi. Penelitian ini berfokus pada data yang dipelajari untuk memberikan gambaran fenomena yang paling menyeluruh. (Izza, Diana dan Fatimatuz Zahro, 2021). Metode penelitian yang dipergunakan ialah metode ilmu tafsir yaitu menganalisis ayat-ayat dalam al-Qur'an dengan memberikan penjelasan tentang artinya yang dimaksud secara menyeluruh. Sumber data primer kepustakaan diambil dari berbagai referensi seperti al-qur'an, buku-buku, jurnal ilmiah, kitab karangan ulama dan sebagainya. Data yang diperoleh untuk analisis ini mencakup segala aspek yang terkait dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Defenisi Harta

Dalam bahasa Arab, harta disebut *al-māl*, yang berasal dari kata *maala-yamiilu-mailan*, yang berarti condong, cenderung, atau miring. Ini menunjukkan bahwa manusia sering terpengaruh oleh hatinya untuk mendambakan harta, dan kadang-kadang kehilangan akal sehatnya jika berhubungan dengan harta. Ada pula yang menyatakan bahwa harta berasal kata dari *māla- yamūlu - maulan* yang artinya memiliki, Menghimpun dan memiliki. Konsep ini mencerminkan bahwa suatu benda dianggap sebagai kekayaan apabila dapat dikumpulkan dan dimiliki oleh individu, keluarga, atau kelompok. (Muhamad, 2017)

Harta (*al-maal*) dalam fiqih memiliki definisi yang berbeda yaitu antara hanafiyah dan jumhur. Hanafiyah mengartikan harta sebagai semua yang manusia cenderung dan dapat disimpan, tanpa memperhatikan kelayakan penggunaannya menurut syariat. Jumhur mengartikan harta sebagai semua yang memiliki nilai dan

dapat diperdagangkan, dengan memperhatikan larangan penggunaannya menurut syariat. (Rizal, 2015) sedangkan Ulama Maliki, Hambali dan Syafi'i mengartikan harta sebagai wujud yang bersifat sudut pandang dari manusia yang mampu dipindah tangankan dan tidak ada yang berhak memanfaatkannya selain pemiliknya. (Analia, Abubakar dan Basri, 2023)

Berdasarkan pemahaman tentang harta, dapat diidentifikasi empat unsur yang melekat padanya. Pertama, harta memiliki wujud nyata atau bersifat materi. Kedua, harta dapat disimpan dan dimiliki. Ketiga, harta dapat dimanfaatkan. Keempat, harta dipandang sebagai harta oleh masyarakat berdasarkan adat atau kebiasaan. (Hamdani, 2020)

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, harta adalah segala sesuatu yang dapat menjadi milik, diatur, dikelola, dan dipindahkan, baik dalam bentuk benda konkret maupun abstrak, terdaftar maupun tidak, bergerak maupun tidak, serta memiliki nilai ekonomis. (Alfaizin dan Akbar, 2018)

Dalam kitab suci al-qur'an, istilah *al-mal* (harta) muncul sejumlah 86 kali di 70 surat, dengan 24 kali sebagai kata tunggal dan 62 kali sebagai kata jamak. Kata jamak menunjukkan bahwa manusia cenderung menyukai harta yang banyak dan tidak puas dengan harta yang sedikit, serta bahwa harta adalah sekumpulan barang yang berharga dan berguna. (Tarigan, 2016) Alquran juga menggunakan kata lain untuk menjelaskan harta, sesuai dengan maksud ayat yang disampaikan, seperti khair (kebaikan). lafazah (خَيْرٌ) dengan kata harta dapat ditemukan dalam wahyu Allah Swt, Qs. al-baqarah: 180 dan Qs. al-adiyaat: 8

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝
١٨٠

Terjemahnya:

“Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”. (Kemenag, 2019)

وَأِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ۝ ٨

Terjemahnya:

“Sesungguhnya cintanya pada harta benar-benar berlebihan”. (Kemenag, 2019)

Menurut Ibnu Katsir, ayat tersebut memiliki dua makna: cinta berlebihan pada harta dan kikir karena cinta pada harta. Keduanya benar dan mencerminkan sifat manusia yang menyukai harta. Manusia memang memiliki naluri untuk mencintai harta.

Sedangkan Menurut Shihab, harta yang disebut khair (kebaikan) adalah harta yang baik dan bermanfaat, sehingga harus diperoleh dan digunakan dengan baik juga. (Alfaizin dan Akbar, 2018)

Lafazh yang digunakan Alquran secara umum dalam menjelaskan harta yaitu fadhil (anugerah) dan rezeki. Ini karena harta adalah salah satu jenis rezeki dan anugerah yang diberikan Allah kepada hamba-Nya dalam wujud materi, Selain itu kata lain yang digunakan oleh Allah Swt. Untuk menjelaskan harta adalah kata (الْقَنَاطِيرِ) sebagaimana firman Allah dalam Qs. al-imran : 14 yaitu :

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ١٤

Terjemahnya:

“Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik”.(Kemenag, 2019)

Ayat tersebut menyebutkan bahwa harta meliputi emas, perak, kuda, hewan ternak, dan pertanian. Allah Swt juga menyebut harta yang baik dengan kata (طَيِّبَاتٍ) di beberapa surat, seperti al-baqarah: 57, 172, 267, an-nisa: 160, al-maidaah: 87, al-a'araf: 160, dan Thahaa: 81. Kata (طَيِّبَاتٍ) mengajarkan umat Islam untuk hanya menggunakan dan makan harta yang halal dan baik. Harta dalam Alquran adalah amanah dari Allah yang harus digunakan dengan tepat dan bertanggung jawab. (Alfaizin dan Akbar, 2018)

Berdasarkan studi Yahya Bin Josoh M. dalam tesisnya yang berjudul “konsep mal dalam al-Qur'an”, disimpulkan yaitu konsep harta dalam al-Qur'an meliputi hal-hal berikut. (Tarigan, 2016)

1. Harta merupakan karunia Allah. Hal ini Allah memiliki semua yang ada di langit dan di bumi, yang menciptakan dan mengaturnya sesuai dengan hukum-hukum-Nya. Dengan demikian, Semua yang ada di dunia, termasuk sumber daya alam, dapat digunakan.
2. Harta dapat diperoleh melalui berbagai cara, yaitu penjelajahan asset alam, aktivitas perdagangan, dan pemberian dari pihak lain. walaupun demikian metode-metode tersebut perlu sesuai dengan aturan Islam.
3. Kepemilikan harta individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat, karena harta individu juga merupakan hak masyarakat.
4. Kebebasan memiliki dan menggunakan harta dibatasi oleh ketentuan Allah. Harta yang boleh dimiliki dan dipergunakan sesuai dengan aturan islam yang berasal dari sumber halal juga digunakan untuk tujuan baik.

5. Harta harus dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, dengan mengutamakan kebutuhan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.
6. Harta harus dimanfaatkan dengan cara yang bijaksana, yaitu tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak memberikan manfaat, dan tidak ditimbun sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh orang lain
7. Harta mampu bertambah dengan upaya-ipaya yang halal dan bermanfaat, serta dengan memanfaatkan kemajuan pengetahuan dan teknologi.
8. Harta akan tidak bermanfaat bagi seseorang yang lalai dalam beribadah kepada Allah. Hal ini karena harta hanyalah metode untuk mendekatkan diri kepada-Nya dan mendapatkan ridha Allah Swt.

B. Kedudukan Harta

Menurut al-qur'an posisi harta berdasarkan kedudukannya adalah sebagai berikut: (Hermansyah, 2018)

1. Harta sebagai perhiasan dunia

Perhiasan dunia, seperti yang diungkapkan dalam ayat 46 surat Al-Kahfi, terletak pada kekayaan dan keturunan. Keduanya dianggap sebagai hiasan dunia karena kekayaan memberi manfaat dan keindahan, dan keturunan memberi kekuatan. Allah Swt. memperingatkan bahwa perhiasan dunia hanyalah tipu daya yang akan lenyap, mirip dengan daun-daun kering yang terhempas angin. Bekal kubur dan persiapan untuk akhirat adalah kunci kekal. Harta dan keturunan, meskipun tampak abadi, sebenarnya akan lenyap dengan cepat. Oleh karena itu, orang tidak seharusnya membanggakan diri pada hal-hal yang bersifat sementara. Cinta manusia terhadap harta dan keturunan adalah bagian dari fitrah manusia. Allah Swt. menguji hamba-Nya dengan cinta ini untuk menilai siapa yang bertakwa dan siapa yang terperdaya oleh kekayaan dan keturunan. Ali Bin Abi Thalib r.a. mengatakan bahwa amal saleh adalah ladang untuk akhirat, sedangkan harta dan keturunan hanyalah ladang di dunia. Seharusnya, manusia yang berpikir secara rasional tidak terperdaya atau bangga dengan dunia. Selain itu, harta dan keturunan sebenarnya tidak memiliki nilai intrinsik. Oleh karena itu, tidaklah benar menggunakan keduanya sebagai ukuran untuk menilai seseorang; sebaliknya, penilaian seharusnya didasarkan pada tingkat iman dan amal saleh seseorang.

2. Harta sebagai penopang kehidupan manusia

Harta memiliki peran penting sebagai penopang kehidupan manusia. Manusia memerlukan harta untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Al Husaini menyatakan bahwa kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia sangat bergantung pada keberadaan harta. Oleh karena itu, pengelolaan harta perlu dilakukan secara bijaksana dan tidak seharusnya diserahkan kepada individu yang kurang berpengetahuan. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Qs. An-nisa: 5 *"Janganlah kamu serahkan*

kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” Oleh sebab itu Islam mengajarkan umatnya untuk berusaha keras dalam bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup. Harta yang diperoleh harus digunakan dengan bijak, tidak berlebihan, dan tidak kikir. Harta harus digunakan untuk hal-hal yang berguna bagi kehidupan.

3. Harta sebagai amanah

Harta adalah titipan dari Allah Swt. Hal ini dapat dicerna dari sifat harta sebagai perhiasan dunia yang bersifat sementara. Dengan demikian, manusia tidak memiliki harta tersebut secara mutlak. Manusia hanya pemegang amanah yang harus mempertanggungjawabkan penggunaannya. Harta akan musnah dan kembali kepada pemilik aslinya, ialah Allah Swt. Pernyataan ini juga dijelaskan dalam ayat Qs. Al Muddatsir: 12. *“Aku beri dia kekayaan yang berlimpah”* dan Qs. Nuh: 12 *“memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu”*. Allah Swt. ialah hakiki pemilik harta. Dia berhak menambah atau mengurangi harta siapa saja yang dikehendaki. Dengan demikian, manusia hanyalah pemegang amanah yang harus memanfaatkan harta tersebut sesuai dengan aturan Allah SWT. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Swt. dalam Qs. Al-Hadid: 7. *“Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia (titipkan kepadamu dan) telah menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan)-nya. Lalu, orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang sangat besar.”* Kepemilikan harta yang sesungguhnya adalah kepunyaan Allah Swt. Manusia hanya memiliki hak untuk mempergunakan harta tersebut sesuai dengan aturan Allah Swt. Allah Swt. telah menegaskan bahwa orang lain memiliki hak atas harta yang dia berikan sebagai anugerah kepada mereka. Sesuai dengan firman Allah Swt. Qs. Adz-Dzariyat ayat 19. *“Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.”* Islam mengakui kepemilikan individu atas harta, tetapi dengan kewajiban berbagi kepada orang lain melalui zakat dan sedekah. Harta tidak sepenuhnya milik individu, tetapi juga tidak sepenuhnya milik bersama.

C. Fungsi Harta

Menurut berbagai ayat Alquran, fungsi harta dapat dikategorikan sebagai berikut: (Asnah *et al.*, 2023)

- a. Harta merupakan salah satu modal yang dapat digunakan manusia untuk kewajiban beribadah. Dalam konteks Islam, terdapat bentuk ibadah yang melibatkan unsur kekayaan, seperti kewajiban mengeluarkan zakat, memberikan sedekah, dan melakukan infak. Orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya untuk ibadah

menunjukkan bahwa ia sangat mencintai hartanya, takut miskin, dan imannya masih lemah.

- b. Salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari adalah harta. Kehidupan seseorang tidak akan lengkap tanpa harta yang cukup. Hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah sosial, seperti kejahatan, sehingga kehidupan menjadi tidak aman.
 - c. Harta merupakan salah satu sarana untuk menguji keimanan manusia. Ujian harta dapat berupa kemiskinan atau kekayaan yang melimpah. Ujian kekayaan menunjukkan sejauh mana seseorang mampu bersyukur atas harta mereka dan menggunakannya sesuai dengan syariat. Ujian kemiskinan berarti seseorang diuji sejauh mana ia mampu bersabar dan tetap beriman kepada Allah SWT.
 - d. memiliki harta merupakan salah satu cara bagi seseorang yang ingin menjadi pemimpin. Tanpa dukungan harta yang cukup, seseorang akan sulit untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
- D. Qs. Al-Kahfi ayat 46

Salah satu surah yang membahas tentang harta dan pengelolaannya terdapat pada surah al-Kahfi: 46

أَمْالٌ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ٤٦

Terjemahnya:

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan." (Kemenag, 2019)

Dalam ayat tersebut, kata "harta" disebut dengan istilah "*al-maalu*", yang merupakan bentuk tunggal yang berarti "harta", dan "*al-banuuna*" merupakan bentuk segala jenis keturunan. *Ziinat* adalah kata yang berarti keindahan yang disukai manusia. Karena itu, penggalan pertama ayat tersebut dapat ditafsirkan sebagai keindahan yang disukai manusia. (Alfaizin dan Akbar, 2018) Selanjutnya, lafadz *al-baaqiyat as-sholihat* secara harfiah berarti amal kebajikan yang berkelanjutan. Namun, para ahli tafsir menafsirkannya sebagai berbagai jenis amal shalih, seperti sholat lima waktu wajib, dzikir, anak perempuan sholehah, dan amal shalih lainnya. (Qurthubi, 2008)

Penyebutan *al-baaqiyat shalihat* setelah menjelaskan kedudukan harta dan keturunan adalah untuk mengingatkan hamba Allah Swt. agar harta dan keturunan tidak membuat mereka lalai. Ditegaskan oleh Allah Swt. bahwa Nilai *al-baaqiyat shalihat* lebih tinggi di sisi Allah Swt., sehingga harus menjadi ladang yang menghasilkan hasil di akhirat. Dijelaskan pula bahwa *al-baaqiyat shalihat* adalah sebaik-baik amal, yaitu suatu perbuatan baik yang diharapkan dan dinanti-nantikan oleh manusia sehingga mereka

senang atau antusias untuk merealisasikannya. Setiap amal yang diniatkan untuk mencari keridhaan Allah, Tidak diragukan lagi bahwa pahala dan harapan yang ada padanya lebih besar dan lebih baik karena orang yang melakukan kebaikan di dunia ini mengharapkan balasan dari Allah Swt di akhirat. (Andiko, 2016)

Sejalan dengan pendapat Quraish shihab yang menguraikan bahwa ayat 46 surah al-kahfi Ayat ini menyebutkan dua hal yang sering dibanggakan manusia, yaitu harta dan anak-anak. Namun, keduanya tidak abadi dan dapat menyesatkan manusia. Sebaliknya, amal baik yang dilakukan karena Allah Swt dan sesuai dengan aturan agama adalah yang terbaik. Amal saleh ini akan menghasilkan keuntungan besar di sisi Allah Swt dan meningkatkan keyakinan. Selain itu, penggunaan kata "*al-Baqiyat as-Sholihat*" di akhir ayat tidak dimaksudkan untuk merendahkan nilai anak atau harta. Sebaliknya, penggunaan kata "*al-Baqiyat*", yang menunjukkan kekekalan, hanya dimaksudkan sebagai perbandingan. Jika tujuan adalah mencapai kebahagiaan duniawi, harta dan keturunan dianggap sebagai keharusan. Namun, jika kebahagiaan hakiki bersama Allah yang diinginkan, pilihan yang paling tepat adalah melakukan amal perbuatan yang baik. Bahkan jika seseorang menggunakan hartanya untuk beramal, hal tersebut bukan disebabkan oleh nilai materi, melainkan oleh tindakan baiknya dalam bersedekah atau berinfak. Jika Dia memiliki anak-anak yang saleh sebagai hasil dari amal perbuatannya yang telah dia lakukan untuk mendidik anak-anak yang saleh. (M. Quraish Shihab, 2013) Berdasarkan penjelasan tersebut, Jika digunakan untuk ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Swt, harta akan memiliki fungsi sebagai *al-baqiyat shalihat*.

Dalam ilmu ekonomi, *al-baaqiyat as-sholihat* adalah istilah untuk amal sholeh yang berkelanjutan dilakukan lebih berharga di hadapan Allah daripada harta. Karena itu, harta tidak seharusnya membuat manusia melupakan amal sholeh. Secara umum dapat dimaknai sebagai jika pengelolaan harta ingin berfungsi sebagai amal sholeh, maka prosesnya harus sesuai dengan syariah atau mengacu pada nilai-nilai dasar ekonomi Islam, seperti mencari atau mengumpulkan harta, mengkonsumsi harta, membagikan harta, dan menjaga harta. (Arisa, 2020)

Berdasarkan ayat diatas memberikan pandangan bahwa ayat ke-46 dalam surah al-Kahfi mengajarkan bahwa harta dan keturunan, walaupun dianggap sebagai hal yang memperindah Kehidupan dunia tidak abadi dan dapat menipu orang. Amal saleh yang dilakukan dengan tulus dan sesuai dengan ajaran agama dianggap lebih baik dan memiliki manfaat yang lebih besar. Jika digunakan sebaik-baiknya dan digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, harta dapat digunakan untuk tujuan amal saleh. Dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan harta dijelaskan sebagai suatu bentuk amal saleh, jika seluruh prosesnya sesuai dengan Prinsip-prinsip syariah, ada 5 tahapan harta agar menjadi amal saleh mencakup penciptaan, penggunaan, penyucian, distribusi, dan perlindungan harta.

E. Pengelolaan harta menurut Qs. al-kahfi ayat 46

Menurut makna Qs. al-Kahfi ayat 46, harta yang diperoleh dengan cara yang halal dan digunakan untuk tujuan yang baik akan dianggap sebagai amal saleh. Dua elemen penting dalam pengelolaan harta adalah perolehan dan alokasi. Aspek perolehan berkaitan dengan cara harta diperoleh, sedangkan aspek alokasi berkaitan dengan cara harta digunakan. Dalam hal ini, pengelolaan harta secara Islami melibatkan lima tahapan, yaitu :

1. Wealth creation/accumulation atau penciptaan harta, atau cara seorang muslim mendapatkan harta. Hartanya halal dan cara mendapatkannya halal. Menurut agama Islam, harta yang diperoleh harus berasal dari sumber yang halal. Untuk mendapatkan uang, orang harus melakukan usaha (amal) atau bekerja (maliyah) yang halal dan sesuai dengan hukum Allah SWT. Melakukan usaha yang halal adalah amal yang selalu disertai oleh Allah SWT. Sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 cara terbaik untuk mendapatkan harta adalah dengan cara yang diizinkan. *"Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung"*. Setelah melakukan usaha, manusia dianjurkan untuk berdoa untuk mendapatkan rezeki atau anugerah dari Allah SWT dalam bentuk rezeki, seperti yang ditunjukkan Allah dalam Qs. An-Nisa'32. *"Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya."* Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu". Dengan begitu, Allah akan memberikan rezeki kepada siapa yang Dia suka, seperti yang disebutkan dalam Al-Jumu'ah ayat 4 *"Itulah karunia Allah yang dianugerahkan kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah memiliki karunia yang besar."* Allah tidak melarang cara orang memperoleh harta sebanyak mungkin, karena itu adalah hak Allah untuk memberikan rezeki. Manusia dapat berusaha memperoleh kekayaan, tetapi tetap percaya bahwa semua harta adalah milik Allah dan manusia hanya bertanggung jawab untuk mengelolanya. Ada dua cara memperoleh kekayaan dalam pandangan Islam, yaitu: pertama memperoleh kekayaan secara langsung, seperti menggarap tanah kosong yang belum dimiliki oleh orang lain, dan kedua memperoleh kekayaan melalui transaksi, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan hibah. (Choirunnisak, 2017)
2. Wealth consumption atau konsumsi harta, adalah bagaimana seorang muslim menghabiskan sebagian dari kekayaan mereka. Menurut firman Allah, *"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang*

baik..." (al-Baqarah, 233), memenuhi kebutuhan diri sendiri adalah tujuan utama dari harta yang telah ditetapkan. "*Bersedekahlah untuk dirimu, jika berlebih maka untuk keluargamu, jika masih berlebih maka untuk kerabat dekatmu, jika masih berlebih maka begini dan begini,*" kata Rasulullah Saw. (HR. Muslim). Konsumsi harta dalam Islam harus dilakukan secara moderat, yaitu tidak terlalu hemat dan tidak terlalu boros. Harta harus dibelanjakan untuk hal-hal yang halal dan bermanfaat, serta disalurkan kepada yang membutuhkan melalui zakat dan sedekah. Hal ini dilakukan agar harta menjadi amal saleh yang akan memberikan pahala dan kebaikan di dunia dan akhirat. (Basah dan Rozita Tahir, 2019)

3. Wealth purification atau penyucian harta, adalah cara seorang muslim menyucikan harta yang telah mereka miliki. Sebenarnya, hak-hak yang dimiliki setiap orang tetap ada di dalam harta yang dimiliki setiap orang. "*Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta),*" kata Allah dalam Al-Maarij, ayat 24 dan 25. Perintah zakat ditegaskan dalam banyak ayat Al-Qur'an dan sering dikaitkan dengan shalat. Ini menunjukkan betapa pentingnya memenuhi kewajiban zakat. Beberapa ayat menggunakan kata "shadaqah" selain kata "zakat" untuk menunjukkan kewajiban zakat. Berdasarkan pada firman Allah swt. (at-taubah ayat 103), zakat disebut sebagai penyucian harta, yang berarti penyucian harta. Ambillah zakat dari harta mereka (guna) dan membersihkan, menghapus sifat tamak dan kikir, serta meningkatkan solidaritas dan kepedulian sosial. Oleh karena itu, zakat merupakan salah satu bentuk amal saleh yang memiliki banyak manfaat. (Bello dan Maiyaki, 2013)
4. Wealth distribution atau distribusi harta, yaitu cara seorang muslim membagi harta mereka. Seorang muslim harus mendistribusikan hartanya untuk kepentingan orang lain dan dirinya sendiri, menurut Islam. Tujuannya adalah untuk memberikan kesejahteraan dan keadilan kepada semua orang. Untuk mewujudkan pembagian kekayaan yang adil, kita perlu memiliki kesadaran tauhid sosial. Dengan kesadaran tauhid sosial, segala tindakan kita akan bernilai sebagai ibadah dan berkontribusi pada kesejahteraan umat manusia. Jika kita membantu sesama tanpa dilandasi oleh tauhid sosial, bantuan kita tidak akan bernilai sebagai ibadah. Dalam Al-Qur'an, prinsip distribusi kekayaan yang paling penting adalah keadilan, pemerataan, persaudaraan, kasih sayang, dan solidaritas sosial. Tujuan dari prinsip-prinsip ini adalah untuk menciptakan kesejahteraan umum bagi semua orang. (Fikriyyah, 2020) Dalam surah al-Baqarah ayat 219, Allah berkata, "*Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah,*" (Yang diinfakkan adalah) kelebihan

(dari apa yang diperlukan)." Ini adalah cara Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir. Menurut Az-Zuhaili, ayat ini diturunkan sebagai tanggapan atas perintah untuk berinfak di jalan Allah Swt. Seorang sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah saw. tentang apa yang harus mereka sedekahkan. Identitas sahabat tersebut diragukan lagi; itu bisa menjadi kaum mukmin secara keseluruhan atau Amru bin Jumuh secara khusus. Dalam ayat ini, ada tiga pendapat tentang makna infak: jihad, zakat, atau sedekah sunnah. Pendapat yang paling kuat adalah yang ketiga. (Alfaizin dan Akbar, 2018)

Diantara bentuk distribusi harta yang bernilai amal saleh yakni: (Khalilurrahman, Ibrahim dan Yuhermansyah, 2021)

- a. Sedekah adalah pemberian kepada orang yang membutuhkan, baik untuk keperluan pribadi maupun untuk keperluan perjuangan di jalan Allah SWT.
 - b. Hibah adalah pemberian yang tidak mengharapkan imbalan atau balasan apa pun
 - c. Wasiat adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada seorang lainnya sebelum meninggal dunia.
 - d. Wakaf adalah menahan pokok harta dan memanfaatkan manfaatnya untuk kepentingan umum. Rasulullah saw. melakukan wakaf sebagai hasil dari ijtihadnya, dan beliau selalu menganjurkan umat Islam untuk melakukannya karena terdapat kebaikan di dalamnya. Contohnya, Masjid Nabawi didirikan oleh Rasulullah saw. dengan wakaf dari beberapa sahabat, seperti Utsman bin Affan, Abu Thalhah, dan Umar bin Khattab.
 - e. Harta waris adalah harta yang dibagi setelah seseorang meninggal dunia.
5. Wealth protection atau perlindungan, amal saleh merujuk pada tindakan untuk melindungi dan menjaga harta kekayaan seseorang, yang mencakup penggunaan asuransi dan tabungan untuk keperluan di masa depan. Tujuan utamanya adalah mencapai kemandirian finansial, sehingga seseorang atau keluarga tidak harus bergantung pada bantuan finansial dari pihak lain begitupun dengan Menabung untuk peristiwa mendatang bertujuan agar diri sendiri atau keluarga tidak perlu menggantungkan diri dan meminta-minta kepada orang lain. Lebih lanjut Suryomurti mendefinisikan wealth protection sebagai upaya untuk menjaga harta keluarga agar tetap aman dan dapat bermanfaat di masa depan, termasuk untuk anak-anak di masa depan. Upaya ini dapat dicapai dengan berbagai cara, seperti membangun aset yang dapat menghasilkan uang atau aset yang dapat dicairkan saat diperlukan. (Alfaizin dan Akbar, 2018) Menurut Ibnu Katsir, ayat tersebut mengatakan, "*Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan.*" Ini menunjukkan bahwa kehidupan di dunia tidak sebanding dengan kehidupan di akhirat. Oleh karena itu, meskipun tabungan untuk kepentingan akhirat harus

menjadi prioritas, tabungan dunia tidak boleh diabaikan. Muslim harus memiliki tabungan dunia yang cukup untuk mempersiapkan hari esok, termasuk membantu keluarga mereka setelah meninggal. (Hendri, 2021) Tabungan untuk tujuan keakhiratan harus menjadi prioritas, namun, hal ini tidak berarti mengesampingkan kesiapan finansial dunia. Seorang Muslim diharapkan memiliki cukup tabungan dunia untuk menyokong kehidupan keluarganya setelah meninggal dunia. Dengan demikian, amal saleh dalam konteks ini melibatkan tindakan bijak dan seimbang antara persiapan untuk kehidupan akhirat dan tanggung jawab kehidupan dunia.

Sebagai agama yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, Islam memiliki prinsip-prinsip yang membantu orang memahami apa yang halal dan haram untuk menghindari perbuatan yang dilarang. Menurut Islam, harta tidak hanya sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan material, tetapi juga memiliki nilai ibadah jika digunakan sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah. Menurut Masqood pengelolaan harta atau kekayaan harus didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu: (Masqood, 2003)

1. Memenuhi kebutuhan pokok keluarga secara penuh.
2. Memberikan kenyamanan dengan cara menyediakan barang-barang bagi keluarga.
3. Mengelola harta dengan cara yang disetujui oleh Allah SWT, yakni melalui tindakan yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan.
4. Mencerahkan sebagian harta untuk pendidikan anak-anak, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.
5. Mengelola pengeluaran dengan baik, sehingga tidak terjerumus ke dalam hutang yang tidak perlu.

Adapun prinsip syariah aturan yang didasarkan pada al-Quran dan hadits dalam kegiatan ekonomi sebagai berikut : (Inayah, 2020)

1. Allah adalah pemilik mutlak dari semua harta
2. Yang halal jelas dan yang haram Jelas
3. Al-Infaq (mengeluarkan harta) dan al-Kasab (memperoleh harta)
4. Manfaat dan Mudharat
5. Antarodhin Minkum
6. Transaksi yang diberkahi Allah Swt.

Prinsip-prinsip ekonomi syariah merupakan acuan hukum yang mengatur aktivitas ekonomi yang bersumber dari syariat Islam. Prinsip-prinsip tersebut terdiri dari : (Mursal, 2017)

1. Prinsip Tauhid

Dapat menumbuhkan keyakinan bahwa segala upaya manusia harus bergantung pada Allah. Dalam kegiatan ekonomi, tauhid mendorong seseorang untuk percaya bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah. Dengan menjadi

sadar akan kedua dunia dan akhirat, seorang pelaku ekonomi tidak hanya mencari keuntungan materi.

2. Prinsip keadilan

Dalam ekonomi syariah, prinsip utama adalah keadilan yang berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan (falah). Dalam fikih, keadilan diartikan sebagai memberikan sesuatu kepada Setiap orang menerima haknya dengan tidak berat sebelah dan tidak memihak.

3. Prinsip Maslahat

Kebaikan dan keuntungan yang mencakup aspek duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, dan individual dan sosial. Aktivitas ekonomi yang bermanfaat harus halal, bermanfaat, dan membawa keuntungan secara keseluruhan. Akibatnya, aktivitas tersebut tidak akan menyebabkan kerusakan.

4. Prinsip Ta'awun (Tolong-menolong).

Allah SWT adalah yang menciptakan, memiliki, dan mengawasi semua harta. Semua sumber daya alam, termasuk hutan, laut, sungai, dan bumi, diberikan kepada manusia oleh Allah SWT untuk digunakan oleh manusia. Tetapi Alquran juga mengakui milik pribadi. Oleh karena itu, kepentingan pribadi dan masyarakat diimbangi. Selain itu, hal-hal seperti sedekah, baik yang wajib maupun dianjurkan, telah menjadi norma dalam ekonomi Islam.

5. Prinsip Keseimbangan

Ekonomi syariah menyoroti bahwa perkembangan ekonomi membutuhkan harmoni dalam berbagai aspek. Hal ini melibatkan keselarasan antara sektor keuangan dan riil, keseimbangan antara risiko dan keuntungan, keselarasan antara dunia bisnis dan masyarakat, serta harmoni antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.

Islam mewajibkan setiap muslim untuk mengelola harta kekayaannya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan agama. Pengelolaan harta yang baik akan mengarahkan pemilik harta untuk menggunakan dan memanfaatkan hartanya secara optimal. Pengelolaan harta yang baik akan memberikan manfaat bagi pemilik harta, keluarga, dan masyarakat. Penggunaan dan pengelolaan harta harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari bahaya bagi orang lain. Harta harus dimanfaatkan dan dikelola secara proporsional, tidak boros atau kikir. harta harus dikelola dengan baik, termasuk dengan mendistribusikannya kepada orang yang membutuhkan. Perintah ini bertujuan untuk mencegah kekacauan ekonomi, mengurangi ketidakesetaraan sosial, dan mengatasi kesenjangan sosial, serta mencegah munculnya sifat-sifat buruk seperti acuh tak acuh, egoistis, sombong, dan individualis. Selain itu, perintah ini juga merupakan perintah untuk menjaga harta benda dari kerusakan, tidak mubazir, dan tidak kehilangan nilainya. (Muktiono, Muzadi dan Ridwan, 2022)

KESIMPULAN

Ayat 46 surah Al-Kahfi mengatakan bahwa harta benda dan anak-anak adalah perhiasan dunia. Namun, harta dan anak-anak tersebut tidak memiliki nilai di akhirat kelak. Sebaliknya, amal saleh yang abadi adalah pahala yang lebih besar di sisi Tuhan dan prospek yang lebih baik di akhirat. Amal kebajikan yang abadi adalah amal yang dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan perintah Allah. Amal tersebut dapat berupa amal sosial seperti shalat, puasa, zakat, sedekah, dan lain-lain seperti membantu orang yang membutuhkan. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk mengelola hartanya dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu dengan menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat. Oleh karena itu, untuk harta menjadi *baqiyat shalihah*, pengelolaan harta harus dilakukan dengan benar. Berkaitan dengan Pengelolaan harta, sumber harta, dan pengeluaran harus diperhatikan. Pertama, harta yang diperoleh harus halal; kedua, harus digunakan untuk tujuan halal dan bermanfaat; dan ketiga, harus disucikan dari hak orang lain. seperti zakat dan infak, keempat harta harus didistribusikan untuk kepentingan individu dan orang lain, seperti sedekah dan wakaf, kelima harta juga dapat diperoleh melalui asuransi dan tabungan. Dalam hal ini, tabungan di akhirat lebih utama daripada tabungan di dunia. Namun, bukan berarti semua harta harus dialokasikan untuk akhirat. Dunia dan akhirat haruslah seimbang, karena keduanya merupakan tujuan hidup manusia untuk mencapai kemasalahatan dan kesejahteraan atau *falah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaizin, Abdul Wahid dan Akbar, N. (2018) *Tafsir Ekonomi Kontemporer: Menggali teori Ekonomi dari ayat-ayat Al-qur'an*. Gema Insan. Jakarta: 2018.
- Analia, F., Abubakar, A. dan Basri, H. (2023) "Konsep Pemeliharaan Harta Dalam Perspektif Maqasyid Syariah," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(5), hal. 1352-1359. Tersedia pada: <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i5.3161>.
- Andiko, T. (2016) "Konsep harta dan pengelolaannya dalam alquran," *Al-Intaj*, 2(1), hal. 57-70.
- Anwar, M. (2020) *Pengantar dasar ilmu manajemen*. Prenada Gr. Jakarta: 2020.
- Aprianto, N.E.K. (2017) "Konsep Harta dalam Tinjauan Maqashid Syariah," *Journal of Islamic Economics Lariba*, 3(2), hal. 65-74.
- Arisa, A. (2020) "Konsep Al-Baaqiyaat As-Sholihat dalam Murabahah: Penentuan Margin aerta Penggunaan Metode Perhitungan Anuitas dan Flat," *Khazanah Pendidikan Islam*, 2(3), hal. 139-149. Tersedia pada: <https://doi.org/10.15575/kp.v2i3.8679>.
- Asnah *et al.* (2023) "Konsep Pemeliharaan Harta Dalam Perspektif Konvensional Dan Syariah," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume*, 3(2), hal.

11033–11046.

- Basah, S. dan Rozita Tahir, P. (2019) *Towards Acceptance of Islamic Wealth Management, Journal of Islamic, Social, Economics and Development*. Tersedia pada: www.jised.com.
- Bello, G.B. dan Maiyaki, A.A. (2013) *Readings in Islamic Banking and Finance CHAPTER ELEVEN Islamic: Islamic Wealth Management*. Tersedia pada: <https://books.google.co.id/books?id=0nCKrgEACAAJ>.
- Choirunnisak (Sekolah Tinggi EKonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri, I. (2017) "ISLAMIC BANKING Volume 3 Nomor 1 Edisi Agustus 2017 | 27," 3. Tersedia pada: <http://www.syariahmandiri.co.id/category/edukasi-syariah/islamic-knowledge/>.
- Fikriyyah, F. (2020) "Distribusi Kekayaan dalam Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Hasyr ayat 7," *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 10(10).
- Hamdani, L. (2020) "Prinsip-Prinsip Kepemilikan Harta Dalam Islam," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 1(2). Tersedia pada: <https://doi.org/10.47467/elmal.v1i2.180>.
- Havis, A. dan Zamzam, F. (2020) *Filsafat ekonomi Islam: ikhtiar memahami nilai esensial ekonomi Islam*. Edisi pert. Diedit oleh I. Fahmi, Suwito, dan A. Tifitry. Jakarta: 2020.
- Hendri, J. (2021) "IBN KATSIR : Telaah Tafsir al-Qur'annul Azim Karya Ibn Katsir," *Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan; Vol 14, No 2 (2021): DesemberDO - 10.29300/njsik.v14i2.6598* [Preprint].
- Hermansyah, A.F. (2018) "Kedudukan Harta Dalam Perspektif Al Quran Dan Hadits," *TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 1(2), hal. 112.
- Inayah, I.N. (2020) "PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM INVESTASI SYARIAH," *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 2(2). Tersedia pada: <https://doi.org/10.15575/aksy.v2i2.9801>.
- Irwan, M. (2021) "Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah," *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), hal. 160–174. Tersedia pada: <https://doi.org/10.29303/e-jep.v3i2.47>.
- Izza, Diana dan Fatimatuz Zahro, S. (2021) "Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah," *Jurnal Keabadian*, 3(2).
- Kemenag (2019) *Al-Qur'an Kemenag In MS. Word, Kemenag*.
- Khalilurrahman, K., Ibrahim, M. dan Yuhermansyah, E. (2021) "Etika Distribusi Kekayaan Menurut Perspektif Al-Quran," *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), hal. 80–99. Tersedia pada: <https://doi.org/10.22373/iqtishadiyah.v2i2.1405>.
- M. Quraish Shihab (2013) "Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an

- Vol.6," *Journal of Chemical Information and Modeling*, 01(01).
- Masgood, R. waris (2003) *Harta Dalam Islam Panduan Al-Qur`an dan Hadist Dalam Mencari dan Membelanjakan Harta Kekayaan*. Ed.1 Cet.1. Diedit oleh T.L. Pustaka. Jakarta: 2003.
- Muhamad, M. (2017) "Konsep Harta dalam Al-Qur`an dan Hadis," 15(1), hal. 95–128.
- Muktiono, A., Muzadi, M.H. dan Ridwan, M. (2022) "PENGELOLAAN HARTA DALAM TINJAUAN MAQASHID AL-SYARIAH," *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, 8(2), hal. 149–161.
- Mursal, M. (2017) "IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan," *JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM*, 1(1). Tersedia pada: <https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6521>.
- Qurthubi, I. (2008) "Tafsir Al Qurthubi Surah A hijr, An-Nahl, Al-Israa dan Al Kahfi," *Ta'liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi Tahrij: Muhammad Hamid Utsman*, 10, hal. 498.
- Ridwan, M. (2023) "KONSEP HARTA DALAM TINJAUAN MAQASHID AL-SYARIAH," *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, 8(2). Tersedia pada: <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v8i2.6142>.
- Rizal, R. (2015) "Eksistensi Harta Dalam Islam (Suatu Kajian Analisis Teoritis)," *Jurnal Penelitian*, 9(1), hal. 93–112. Tersedia pada: <https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.853>.
- Shodiq ahmad, M. (2022) "POTENSI FITNAH HARTA DALAM KEHIDUPAN DI DUNIA PERSPEKTIF QS. AL-KAHFI: 46," *Jurnal STIU Darul Hikmah*, 8(1), hal. 01–23. Tersedia pada: <https://ojs.stiudarulhikmah.ac.id/%0APOTENSI>.
- Sinn, A.I.A. dan Djuwaini, D. (2006) *Manajemen syariah: sebuah kajian historis dan kontemporer*. ed. 1. 2006.
- Tarigan, azhari akmal (2016) *Tafsir ayat-ayat Ekonomi: Tela'ah atas simpul-simpul Ekonomi dan Bisnis Dalam Al-Qur'an*. Febi UIn-S. Medan: 2016.